



PUTUSAN

Nomor 1059/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bitanoli Larosa, berkedudukan di Jl. Swadaya, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supesoni Mendrofa S.H., dan kawan-kawan, masing-masing merupakan Advokat pada Kantor LAW FIRM - S A & PARTNERS yang beralamat kantor di Jalan Merbabu nomor : 35-D, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara / Email: supesonimend@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, sebagai

Lawan:

- 1. Direktur Utama PT. Prudential, S.H.aria Life Assurance**, bertempat tinggal di PRUDENTIAL TOWER, Jl. Jendral Sudirman, Kav. 79 Jakarta, Setia Budi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili Iskandar Ezzahuddin Bin Ahmad Zulkiflee dalam Jabatan dan kedudukannya selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermansyah Hutagalung, S.H., M.H, dan kawan-kawan, masing-masing merupakan Advokat pada Kantor Hukum "LAW FIRM HEART AND HAND", yang beralamat Kantor di *Sutomo Tower* Jl. Sutomo Ujung No. 28D Lt. 5F, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara / Email: edwardhutapea09@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2024, sebagaiTergugat I;
- 2. Kepala Cabang PT. Prudential, S.H.aria Life Assurance Wilayah Sumatera Utara**, bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau, No. 10 Medan, Gedung Jw Marriott Medan, Lantai 5, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagaiTergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 1059/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penerima manfaat (*beneficiary*) dan atau ahli waris dari YARNI GEA (isteri penggugat) selaku Tertanggung dengan Polis Asuransi Jiwa nomor : 14013851, yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) sebagaimana tertuang dalam polis tertanggal 11 Mei 2022 dengan uang pertanggungan Asuransi Dasar (PRUlink syariah generasi baru) sebesar Rp. 205.216.000,- (duaratus lima juta duaratus enam belas ribu rupiah), dan Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan (PRUlink term syariah) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan Total jumlah Pertanggungan sebesar Rp.1.005.216.000,- (satu milyar lima juta duaratus enam belas ribu rupiah);
2. Bahwa Pada tanggal 10 Mei 2022 Penggugat dan YARNI GEA (isteri Penggugat) telah mengisi dokumen-dokumen persyaratan yang diisyaratkan Para Tergugat yaitu berdasarkan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pemegang Polis dan almh. YARNI GEA sebagai Tertanggung/peserta dengan produk pertanggungan PRUlink Syariah Generasi Baru Dan Asuransi Tambahan PRUlink Term Syariah serta dokumen lain sebagai syarat penerbitan Polis;
3. Bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi kemudian Penggugat bersama-sama dengan almh. YARNI GEA kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada para Tergugat untuk di Analisa;
4. Bahwa kemudian para Tergugat menyetujui pengajuan Asuransi Jiwa tertanggung YARNI GEA (isteri penggugat) hal mana terbukti dengan diterbitkannya Polis Asuransi Jiwa nomor : 14013851 atas nama tertanggung YARNI GEA (isteri penggugat) maka oleh karena itu, dengan diterbitkannya polis Asuransi Jiwa tersebut oleh para Tergugat maka seluruh dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh YARNI GEA (isteri penggugat) adalah telah sah dan lengkap;
5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang Asuransi Jiwa/Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 KUHD Jo Pasal 247 KUHD yang tertuang dalam Polis nomor : 14013851, kesepakatan mana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerduta, sehingga sesuai dengan pasal 1338 KUHPerduta, Perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat berlaku



sebagai undang-undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

6. Bahwa pada tanggal tanggal 26 Oktober 2023 YARNI GEA (isteri penggugat) meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor : 1271-KM-02112023-0045 tertanggal 2 November 2023 akta mana dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan bertalian dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/169/HS.II/X/2023, tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Harjosari-II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Harjosari-II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, nomor : 474.3/169/HS.II/X/2023, tertanggal 30 Oktober 2023, Penyebab kematian dari isteri Penggugat adalah karena sakit;

8. Bahwa berdasarkan perjanjian Polis Asuransi hal-hal yang dikecualikan untuk tidak dapat membayar manfaat meninggal kepada Tertanggung Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan Tindak kejahatan,
- b. Percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan, atau
- c. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

9. Bahwa oleh karena penyebab kematian Tertanggung tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam Pertanggunganan Polis, maka para Tergugat berkewajiban untuk membayar Pertanggunganan atas resiko meninggalnya Tertanggung kepada Penggugat selaku penerima manfaat Asuransi;

10. Bahwa pada tanggal 21 September 2024, Penggugat mengajukan Klaim kepada para Tergugat melalui email: yarnigeapru@gmail.com ke email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan, serta menyerahkan Polis Asli kepada para Tergugat, kemudian pada tanggal 24 September 2024 Tergugat I menanggapi melalui surat tertulis yang pada pokoknya Tergugat I akan menindak-lanjuti pengaduan Penggugat tersebut, dengan memohon waktu menunggu konfirmasi dalam 10 hari kerja sebagaimana Surat dengan nomor Ref : 1339/PSLA/CC/IX/2024;

11. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024, Para Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang pada Pokoknya para Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya almh. YARNI GEA (isteri penggugat) sebagai Tertanggung, dan secara sepihak oleh para Tergugat membatalkan Polis dengan alasan keterangan yang ditutup-tutupi



tentang kondisi kesehatan pada saat pengisian Formulir asuransi yaitu hanya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak dari Tergugat I dan Tergugat II;

12. Bahwa dalil para Tergugat yang menyatakan Penggugat atau Tertanggung tidak memberikan informasi atas kondisi kesehatan dan juga menyatakan Tertanggung memiliki riwayat penyakit lain adalah mengada-ngada serta tidak didasarkan pada fakta-fakta yang benar atau tidak didasarkan pada surat keterangan yang sah dan jelas, karena kenyataannya para Tergugat hingga sampai saat ini tidak memberikan fakta-fakta yang menjadi dasar ditolaknya klaim Penggugat melainkan hanya semata-mata berdasarkan “penelusuran” yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan diragukan kebenarannya dan atau keabsahannya;

13. Bahwa pada kenyataannya para Tergugat hanya mengada-ngada dan mencari alasan untuk tidak membayar Klaim Asuransi Jiwa yang diajukan oleh Penggugat fakta mana dapat dilihat dari pasal 5 ketentuan umum polis pada ayat 2 Pengelolah berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan kepersertaan atas diri Peserta yang diasuransikan didalam Polis, apabila huruf a, b dan c terpenuhi :

Huruf (a) : Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah termasuk formulir terkait secara tidak

Benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan etiket baik;

Huruf (b) : Ketidak Benaran atau ketidak lengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Pengelolah telah mengetahui ketidak benaran atau ketidak lengkapan sebelum tanggal mulai kepersertaan;

Huruf (c) : Pengelolah tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa pengelolah setuju

untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidak lengkapan tersebut dalam hal pengelolah mengetahui hal tersebut setelah tanggal mulai berlakunya Polis.

14. Bahwa berdasarkan pasal 5 Ketentuan umum Polis sebagaimana pada ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) yang dimaksud oleh para Tergugat sebagai dasar penolakan klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru sebagaimana ayat 2 huruf (b) yang menyatakan “ Ketidak Benaran atau ketidak lengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Pengelolah telah mengetahui ketidak benaran atau ketidak lengkapan sebelum tanggal mulai kepersertaan artinya bahwa jika diketahui “SEBELUM TANGGAL MULAI KEPERSERTAAN”



maka pengelola dapat membatalkan keikutsertaan Peserta Asuransi Jiwa tersebut, dari sinilah Penggugat menyimpulkan bahwa Para Tergugat jelas-jelas hanya mengada-ngada dan mencari alasan untuk tidak membayar Klaim Asuransi Jiwa yang diajukan oleh Penggugat;

15. Bahwa terhadap dalil para Tergugat untuk tidak membayar klaim atas meninggal dunia dan pembatalan polis tersebut, Penggugat melalui Kantor Kuasa Hukumnya yaitu kantor LAW FIRM S A & PARTNERS telah mengajukan Somasi dan atau Peringatan Hukum yang pertama dan Kedua kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat Nomor : 175/Law Firm S A & P/XI/2024 tertanggal 07 November 2024, Perihal : Somasi/Peringatan Hukum I (Pertama) dan untuk Somasi/Peringatan Hukum kepada Tergugat I telah dikirim oleh kuasa hukum dari kantor LAW FIRM S A & PARTNERS melalui Kantor POS Indonesia (tercatat) pada tanggal 08 November 2024, namun setelah 7 (tujuh) hari batas waktu tanggapan atas somasi tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi sehingga pada tanggal 18 November 2024 Kuasa Hukum Penggugat melalui Kantor LAW FIRM S A & PARTNERS kembali mengirimkan Somasi/Peringatan Hukum ke dua kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat somasi/Peringatan Hukum Nomor : 178/Law Firm S A & P/XI/2024 tertanggal 18 November 2024 melalui Kantor POS Indonesia (tercatat) akan tetapi Surat Somasi/Peringatan Hukum tersebut tidak ditanggapi dengan iktikad baik oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan;

16. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa para Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Nomor : 14013851 atas nama Tertanggung Almh. YARNI GEA, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPPerdata, Tergugat berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

17. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan para Tergugat adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL:

- a. Uang pertanggungan Asuransi Dasar (PRUlink syariah generasi baru) sebesar Rp. 205.216.000,- (duaratus lima juta duaratus enam belas ribu rupiah),
- b. Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan (PRUlink term syariah) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah)
- c. Uang sebesar 10% per bulan x Rp1.005.216.000,- (satu milyar lima juta duaratus enam belas ribu rupiah) x banyaknya bulan terhitung Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 21 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sampai dengan para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

KERUGIAN IMMATERILL:

Bahwa karena perbuatan para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Tergugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usaha dan pekerjaannya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) kepada para Tergugat.

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusoior), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik para Tergugat baik benda tetap maupun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), yaitu: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer, meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda milik PT. Prudential Sharia Life Assurance yang berada di kantor Pusat Prudential Tower, lantai Dasar, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 dan Milik PT. Prudential Sharia Life Assurance Wilayah Sumatera Utara yang berada di Gedung JW. Marriott Medan, Lantai 5, Jalan Putri Hijau nomor : 10, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

19. Bahwa sehubungan dengan Perkara ini, terdapat Putusan dalam perkara yang serupa terhadap penolakan Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Sharia Life Assurance dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Nomor : 826/K/pdt/2013 tertanggal 21 Mei 2014, dalam pertimbangannya pada *halaman 20 Paragraf ke 3 (tiga) dan Paragraf ke 4 (empat)* yang berbunyi :

Paragraf Ke-3 *"Bahwa Tergugat sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa yang tercantum dalam Polis nomor : 31499813, tertanggal 1 September 2008, atas nama Eva Pasaribu (isteri Penggugat) berkewajiban untuk membayar klaim Asuransi dengan meninggalnya Tertanggung"*

Paragraf ke-4 *"Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Klaim Asuransi kepada Penggugat, maka Tergugat telah cidera janji (wanprestasi).*

20. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (uit veortbaar bij voorrad);

Berdasarkan uraian dalil Gugatan diatas, Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo, kiranya berkenan untuk memanggil Para pihak untuk hadir dalam persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu, seraya memeriksa dan mengadili berikut memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Asuransi program Asuransi Dasar (PRUlink syariah generasi baru) dan Asuransi Tambahan (PRUlink term syariah) Nomor : 14013851 atas nama Tertanggung YARNI GEA, adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa para Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) karena tidak membayar uang santunan/uang pertanggungungan kepada penggugat sesuai yang tercantum dalam Polis Nomor : 14013851;
4. Menghukum para Tergugat Untuk membayar kerugian materil berupa uang santunan/Uang Pertanggungungan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang pertanggungungan Asuransi Dasar (PRUlink syariah generasi baru) sebesar Rp. 205.216.000,- (duaratus lima juta duaratus enambelas ribu rupiah),
 - b. Uang Pertanggungungan Asuransi Tambahan (PRUlink term syariah) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh Persen) sejak tanggal 21 September 2024, sampai dengan para Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian immaterill kepada Penggugat: Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (consevatoir beslag) yang telah diletakkan di atas harta benda dan milik para Tergugat berupa: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer, meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda milik PT. Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang berada di kantor Pusat Prudential Tower, lantai Dasar, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 dan Milik PT. Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) Wilayah Sumatera Utara yang berada di Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JW. Marriott Medan, Lantai 5, Jalan Putri Hijau nomor: 10, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya di persidangan, sehingga dengan demikian, Tergugat II dianggap telah melepaskan hak untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dalam perkara a quo di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT:

- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menentukan Pengadilan Negeri Medan sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*;
- Bahwa perlu kami sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sejak tanggal 1 April 2022 PT. Prudential Sharia Life Assurance (ic. Tergugat I) adalah sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan unit usaha Syariah PT.



Prudential Life Assurance menjadi entitas yang terpisah dimana hal tersebut telah memperoleh izin usaha dari OJK Tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Dengan Prinsip Syariah Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-16/D/05/2022 tertanggal 11 Maret 2022;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka setiap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah termasuk Asuransi Syariah merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Sedekah; dan i) Ekonomi syariah;

- Bahwa terkait Ekonomi Syariah menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 4, meliputi: a) Bank syariah; b) Asuransi syariah; c) Reasuransi syariah; d) Resadana syariah; e) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; f) Sekuritas syariah; g) Pembiayaan syariah; h) Pegadaian syariah; i) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; j) Bisnis syariah; k) Lembaga keuangan mikro syariah, *jo* Ayat 6 yang berbunyi "*Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama*";

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka senyatanya Tergugat I Ic. PT Prudential Sharia Life Assurance merupakan Perusahaan Asuransi Syariah yang mana entitas bisnisnya adalah ekonomi yang berbasis syariah Maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum pada Pasal 134 HIR yang berbunyi:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jawabannya, bahwa ia tiada berkuasa";

- Bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan mengadili, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 200, Halaman 421 menjelaskan sebagai berikut:



"Hakim secara *ex-officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- a. Apabila perkara yang diajukan, secara Absolut berada diluar yuridiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- b. Kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex-officio*, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu".

- Bahwa alasan dan dasar hukum diatas, maka mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I diatas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, menerbitkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan *aquo* tidak dapat diterima karena Gugatan Pokok Penggugat merupakan ranah Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo* dan harus di ajukan ke Pengadilan Agama, dengan amar Putusan Sela sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Pekara Aquo;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat I didalam Eksepsi diatas sepanjang terkait dengan pokok perkara secara *mutatis mutandis* dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini sehingga tidak perlu Tergugat I ulangi lagi;
2. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim izinkan Tergugat I pada kesempatan ini menjelaskan Fakta dan Kronologi perkara *aquo* mengenai awal mula terbentuknya Perjanjian Asuransi Jiwa/Polis Asuransi Syariah dengan Polis Nomor: 14013851 a/n: almh. Yarni Gea (Tertanggung) dengan Tergugat I hingga Tergugat I tidak dapat menyetujui pengajuan Klaim Manfaat Meninggal a/n Tertanggung almh. Yarni Gea yang diajukan oleh Penggugat (ic. Bitanoli Larosa) selaku Penerima Manfaat berdasarkan penerima manfaat tertanggal 11 Mei 2022, yang diajukan oleh almh. Yarni Gea sebagai pemegang Polis Asuransi Syariah;
3. Bahwa antara Tergugat I (ic. PT Prudential Sharia Life Assurance) dan Tertanggung memiliki ke terikatan berdasarkan Ringkasan Polis *Akad Wakalah Bil Ujrah*, untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut dapat menimbulkan beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau



menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk *menfaat* (membatalkan/menggugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah;

4. Bahwa Tergugat I menerima Pengajuan Asuransi secara Elektronik berupa Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dengan Nomor: 14013851 tertanggal 10 Mei 2022 ("SPAJ") yang dalam SPAJ tersebut tertandatangani atas nama Tertanggung selaku calon Pemegang Polis sekaligus Calon Peserta;

5. Bahwa almh. Yarni Gea selaku Pemegang Polis sekaligus Peserta diwajibkan untuk menyampaikan/mengungkapkan kepada Pengelola (*incassu* Tergugat I) mengenai seluruh informasi Pemegang Polis dan/atau Peserta, termasuk namun tidak terbatas riwayat Kesehatannya, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan besar penghasilan dengan lengkap dan benar serta menandatangani sendiri SPAJ termasuk bukti jika calon pemegang polis memahami Produk Asuransi yang dibelinya serta memvalidasi seluruh data yang diisi;

6. Bahwa dengan masuknya pengajuan asuransi melalui SPAJ yang atas nama almh. Yarni Gean (berikut dengan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan untuk mengajukan asuransi), maka Penanggung (*incassu* Tergugat I) melakukan proses analisa risiko (baik risiko kesehatan risiko finansial) dan setelahnya diterbitkan Polis Asuransi dan dikirimkan juga kepada Pemegang Polis:

- Jenis : PRUlink Syariah Generasi Baru;
- Pemegang Polis : Yarni Gea;
- Tertanggung : Yarni Gea;
- Nomor Polis : 14013851;
- Penerima Manfaat : Bitanoli Larosa (berdasarkan penerima

manfaat tertanggal 11 Mei 2022, yang diajukan oleh Bitanoli Larosa sebagai Pemegang Polis Asuransi Syariah).

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Polis Asuransi, maka Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Asuransi selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta (*Masa Mempelajari Polis*) dimana selama masa mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Polis, maka pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola untuk membatalkan Polis Asuransi dan Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis



setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis Asuransi dimaksud;

8. Bahwa sampai dengan terlewatnya Masa Mempelajari Polis, Tergugat I tidak pernah menerima Permohonan Pembatalan termasuk perubahan data dan informasi, sehingga dengan demikian diartikan Pemegang Polis setuju dengan seluruh kondisi yang ada pada Polis Asuransi, termasuk memvalidasi semua isi dalam SPAJ termasuk proses penandatanganannya;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2024 Tergugat I menerima pengajuan klaim meninggal dunia a/n: Yarni Gea (Tertanggung) dimana Tertanggung meninggal dunia tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-02112023-0045 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang diserahkan oleh Penggugat pada saat pengajuan klaim;

10. Bahwa sebelum Tergugat I memproses Pengajuan Klaim tersebut, Tergugat I melakukan Penelusuran dimana ternyata pada saat pengisian SPAJ Tertanggung tidak mengungkapkan adanya Riwayat Penyakit atau data Medis yang pernah dialaminya pada saat pengisian SPAJ yaitu:

- Riwayat Pemeriksaan Laboratorium pada 7 Mei 2022 dengan hasil Hb: 8.7 (Normal 11.5-16.5);
- Riwayat telah terdiagnosa Hipertensi dan Asam Urat sejak tahun 2021;
- Riwayat pemeriksaan radiologi dengan hasil telah mengidap penyakit DM (*Diabetes Melitus*) dan TB (*Tuberculosis*) Paru tertanggal 07 Mei 2022;
- Riwayat pengobatan dengan diagnosa DM (*Diabetes Melitus*) dan TB (*Tuberculosis*) Paru pada tanggal 7 sampai 12 Mei 2022.

11. Bahwa perihal riwayat penyakit yang tidak pernah disampaikan oleh alm. Tertanggung kepada Tergugat I pada saat pengisian SPAJ dan ditemukan ketidaksesuaian data SPAJ dengan fakta pada saat dilakukan verifikasi, maka keputusan Tergugat I untuk tidak dapat menyetujui klaim manfaat a/n Tertanggung almh. Yarni Gea telah sesuai dengan Ketentuan Polis. Perlu Tergugat I sampaikan Yang Mulia bahwa Tertanggung dengan tidak memberikan keterangan pada saat melakukan pengisian SPAJ pernah memiliki riwayat penyakit telah melanggar Pasal 5 KETENTUAN UMUM POLIS:

Pasal 5

- (1) Kebenaran isi SPAJ Syariah dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemegang Polis.
- (2) Pengelola berhak membatalkan sebagian atau seluruhnya kepesertaan atas diri Peserta Yang di



Asuransikan didalam Polis, Apabila huruf a, huruf b, dan huruf c dibawah ini dipenuhi:

a. Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah termasuk formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik;

b. ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Pengelola telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan:

1. keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan;

2. Keikutsertaan Peserta Yang diasuransikan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tabahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan;

3. Pengelola tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa Pengelola setuju untuk tidak mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal pengelola mengetahui hak tersebut setelah Tanggal Mulainya Berlakuan Polis.

c. Pengelola tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa pengelola setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal Pengelola mengetahui hal tersebut setelah Tanggal Mulainya Berlakuan Polis.

(3) Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:

a. Apabila informasi, keterangan, ataupun pernyataan tersebut diatas berkaitan dengan Asuransi Dasar, maka Polis menjadi batal dan polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada manfaat asuransi yang dibayarkan;



b. *Dalam hal Polis Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pemegang Polis bertanggungjawab atas kerugian, biaya dan Ujrah yang timbul dan Pengelola wajib mengembalikan nilai tunai (jika ada) kepada Pemegang Polis;*

12. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat pada point 11 s/d 17 hal 4 dan 5 adapun alasan Tergugat I menolak klaim meninggal Polis Nomor: 14013851 yang diajukan/dilakukan Penggugat dan Polis menjadi batal disebabkan adanya ketidakbenaran informasi yang disampaikan Tertanggung pada saat mengisi SPAJ;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada point 11 hal 4 yang menyebutkan *bahwa Tergugat I tidak bersedia melaksanakan kewajiban untuk membayar klaim atas meninggalnya almh. Yarni Gea sebagai tertanggung dan secara sepihak oleh Tergugat I membatalkan polis dengan alasan keterangan yang ditutup-tutupi.* Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim Investigator (PT Global Investigasi Jakarta) adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk melakukan penelusuran atas klaim yang berpotensi tidak jujur. Didalam Laporan Investigasi Klaim Meninggal Dunia Tertanggung almh. Yarni Gea tertanggal 23 Februari 2024. Setelah dilakukannya penelusuran oleh Tim Investigasi ditemukan hal-hal yang pada saat pengisian SPAJ tidak dilaporkan/disampaikan ditemukan oleh tim investigasi sebagai berikut:

- Tertanggung memiliki riwayat penyakit Hipertensi dan Asam Urat sejak tahun 2021 dan pada tahun 2022 di diagnosa Diabetes Militus dan TB Paru;
- Ketidakesesuaian data pekerjaan dan penghasilan pada SPAJ yang dimana di SPAJ dituliskan pemilik perkebunan dengan hasil rata-rata perbulan Rp. 10 s/d 25 Juta sedangkan hasil investigasi Penggugat bekerja sebagai kuli angkut dan Tertanggung pekerja lepas (memasukkan sedotan kedalam plastik) dengan berpenghasilan Rp. 220.000 perbulan;

14. Bahwa berdasarkan SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik) dengan Nomor: 14013851 almh. Yarni Gea mengajukan diri sebagai Calon Pemegang Polis dengan cara mengisi data berupa Identitas, pekerjaan serta penghasilan rutin perbulan, dan lain-lain. Dokumen SPAJ tersebut merupakan bukti keinginan Calon Pemegang Polis untuk membuka Polis Asuransi Jiwa kepada Tergugat I Ic. PT Prudential Sharia Life Assurance dan tunduk kepada setiap Polis yang akan diterbitkan dikemudian hari, apabila Tergugat I menyetujui SPAJ yang diajukan oleh Calon Pemegang Polis/Calon Nasabah;

15. Bahwa adapun penolakan klaim manfaat yang di lakukan Tergugat I telah sesuai berdasarkan Ketentuan Dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi



Jiwa Elektronik) PRULink Syariah Generasi Baru untuk Calon Pemegang Polis Perorangan pada SPAJ Nomor 14013851 almh. Yami Gea yaitu PERNYATAAN CALON PEMEGANG POLIS dengan bunyi:

(1) Semua keterangan yang SAYA berikan di dalam SPAJ Syariah ini dan keterangan lain yang SAYA berikan kepada PT Prudential Syariah Life Assurance (selanjut nya disebut Pengelola) atau Tenaga Pemasar atau kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola dan/atau keterangan yang tertulis didalam dokumen SPAJ tambahan, Kuesioner dan/atau dokumen lainnya yang menjadi kelengkapan dan tidak terpisahkan dari SPAJ Syariah ini adalah benar dan tidak ada hal-hal lain yang SAYA sembunyikan, baik yang saya ketahui maupun tidak ketahui. Semua Keterangan yang SAYA berikan didalam SPAJ Syariah (termasuk yang ditulis didalam Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ Syariah (termasuk yang ditulis dalam Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan Pelayanan polis dan atau Kuisisioner (jika ada) dan yang disampaikan kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola (jika ada) akan menjadi dasar Pengelola dalam Penerbitan Polis;

(2) SAYA SENDIRI YANG MELENGKAPI DAN MENANDATANGANI SPAJ SYARIAH INI serta telah menerima, memahami, dan menyetujui lembar ilustrasi yang menjelaskan Manfaat Asuransi dan jenis Dana Investasi PRULink Syariah yang telah disampaikan oleh tenaga pemasar. Segala risiko pemilihan manfaat asuransi dan jenis Dana Investasi Prulink Syariah sepenuhnya menjadi tanggung jawa SAYA;

(3) Bahwa Pengelola dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian Profil Saya dan/atau Calon Peserta yang Diasuransikan dan/atau Calon Kotributor. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Pengelola atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima pengelola, maka SAYA menyetujui bahwa Pengelola berhak menanggukhan Transaksi oleh



Pengelola, maka SAYA menyetujui bahwa Pengelola berhak menangguhkan transaksi apapun yang SAYA ajukan dengan memberikan pemberitahuan kepada SAYA;

(5) Kepesertaan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tabahan (jika ada) akan di nilai ulang oleh Pengelola apabila terdapat pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum Polis Terbit diluar pengetahuan Pengelola, yang hasilnya dapat mempengaruhi /mengubah keputusan Underwriting (seleksi Risiko) dan/atau apabila terdapat keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan (termasuk Pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan (termasuk pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas) ternyata keliru atau berbeda atau berubah yang sifatnya sedemikian batal dan dianggap tidak pernah berlaku dan atas hal tersebut Pengelola tidak berkewajiban membayar apapun selain Biaya Asuransi Dan Nilai Tunai (jika ada);

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Umum Polis dengan Nomor: 14013851 almh. Yarni Gea terkait pengisian SPAJ telah jelas menyebutkan:

Ketentuan Umum Polis, Pasal 5

Menyebutkan:

a. Pengelola berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan kepesertaan atas diri Peserta yang Diasuransikan di dalam Polis, apabila:

Pemegang Polis SPAJ Syariah termasuk Formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik;

b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Pengelola telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum tanggal mulai kepesertaan:

1. Keikutsertaan Peserta yang diasuransikan pada asuransi dasar dan asuransi tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau polis tidak akan diadakan;

2. Keikutsertaan Peserta yang diasuransikan



pada asuransi dasar dan asuransi tambahan (jika diadakan) menjadi berakhir dan/atau polis tidak akan diadakan dengan syarat/keputusan yang sama; atau

3. Pengelola akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika pengelola melakukan penilaian atas resiko; dan

c. Pengelola tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa pengelola setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal pengelola mengetahui hal tersebut setelah tanggal mulai berlakunya polis;

17. Bahwa selanjutnya terdapat juga dalam Polis Asuransi memuat ketentuan lainnya yaitu pada pasal 8 tentang KETENTUAN UMUM:

PASAL 8

(1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 dan/atau pengajuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi oleh Calon Pemegang Polis atau Pemegang Polis dan/atau Penerima manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan, mengandung kebohongan, penipuan dan/atau pemalsuan maka Pengelola berhak untuk:

- a. Menolak seluruh pengajuan perubahan mayor, perubahan Minor, pemulihan Polis;
- b. Membatalkan persetujuan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, Pemulihan Polis;
- c. Menolak seluruh pengajuan klaim manfaat Asuransi; dan atau;
- d. Mengakhiri Polis dihitung sejak tanggal pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan.

(2) Dalam hal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, kecuali membayar Nilai Tunai, setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Pengelola dan/atau Dana Tabarru;



18. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan yang telah disampaikan di atas dan oleh telah nyata terdapat perbuatan tidak beritikad baik yang telah mencantumkan ketidak benaran mengenai riwayat penyakit yang diderita oleh almh. Tertanggung, diperoleh keterangan bahwa terdapat perbedaan data pada saat pengisian (SPAJ) serta penandatanganan SPAJ maupun pengisian formulir SPAJ yang dilakukan oleh Agen bukan Tertanggung sendiri yang keterangan ini diperoleh dari Penggugat dan diperkuat didalam Laporan Investigasi, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam SPAJ Polis dan Ketentuan Umum Polis maka polis tersebut secara otomatis **BATAL DEMI HUKUM**;

19. Bahwa selanjutnya Penolakan klaim tersebut oleh Tergugat I juga telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mana telah mengatur Prinsip *Utmost Good Faith* yang menjadi salah satu Prinsip dasar dalam Peransuransian yang berbunyi; beritikad baik yang sebagaimana di atur dalam Pasal 251 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang berbunyi:

“Semua Pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakanya dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.

maka oleh karena itu, Tergugat I Memohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara *quo* untuk Menolak seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat;

20. Bahwa mengenai Perbuatan Wanprestasi diatur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang mana bentuk-bentuk Wanprestasi berdasarkan Pendapat Ahli Prof. Subekti dalam Buku “Hukum Perjanjian” menyatakan:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

21. Bahwa keseluruhan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut tidak sama sekali dan tidak terbukti dilakukan oleh Tergugat I, mengingat inti permasalahan ini terjadi akibat adanya riwayat penyakit (Riwayat Kesehatan) almh. Tertanggung yang tidak secara jujur diungkapkan pada Formulir Pemulihan Polis diisi, ketahui, dan ditandatangani oleh almh. Tertanggung



sendiri sebagai dasar Pemulihan Polis, sehingga membuat perjanjian menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum;

22. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan point 13-16 hal 4-5 Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi Tergugat menggapinya sebagai berikut:

Tergugat I secara jelas dan tegas menyatakan tidak pernah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara aquo terhadap penolakan klaim Penggugat telah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan-undang, yang telah diatur didalam SPAJ, Ketentuan Umum Polis maupun Hukum Perjanjian Islam serta Laporan Investigasi Klaim Polis;

Polis merupakan dokumen dasar terkait dengan Pertanggungangan (asuransi) dan wajib dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) haruslah dipahami oleh Penggugat dimana terdapat syarat sah suatu Perjanjian menyebutkan sebagai berikut;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Di dalam perspektif hukum perjanjian islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab akad menjadi *fasid* atau cacat, yakni;

- Paksaan;
- Penyerahan yang menimbulkan kerugian;
- *Gharar* / penipuan;
- Syarat-syarat fasid;
- Riba,dan
- Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad.

Untuk mengidentifikasi akad yang cacat dan akibat hukumnya dapat dilihat dalam 2 (dua) kategori, yakni sebagai berikut;

- Akad yang dapat dibatalkan;

Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan atau keridhaan seseorang adalah sebagai berikut;

- Paksaan / intimidasi (*ikrah*);
- Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalath*);

- Akad yang batal demi hukum;

23. Bahwa perlu kiranya Tergugat I tegaskan, baik Tergugat I maupun Penggugat sudah seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang terdapat pada Ketentuan Umum Polis dan SPAJ, sehingga apabila antara



Penggugat dan Tergugat I melanggar ketentuan sebagaimana termaktub dalam Polis dan SPAJ, maka tentunya ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Pengugat;

24. Bahwa keseluruhan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut tidak sama sekali dan tidak terbukti dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Pengugat di dalam Gugatannya, bahwa sikap Tergugat I yang menolak klaim Pengugat adalah sudah tepat dan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat permasalahan yang terjadi adanya riwayat penyakit (riwayat penyakit) almh. Tertanggung atas nama: Yarni Gea yang tidak secara jujur diungkapkan pada pengisian formulir oleh karenanya dalil Pengugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi adalah tidak benar dan mengada-ada, maka dengan demikian hal tersebut sudah selayaknya ditolak;

25. Bahwa dengan adanya beberapa ketentuan yang mengatur dihubungkan dengan fakta hukum maka secara sah dapat dibuktikan bahwa Tergugat I telah mengambil keputusan berdasarkan perjanjian pemulihan polis dan tidak sama sekali melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Pengugat, sehingga mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa untuk menolak seluruh dalil-dalil Pengugat dalam Pokok Perkara;

26. Bahwa penggugat telah salah memahami konsep (*Dwangsom*) dalam sistem hukum Indonesia sehingga telah salah pula membuat dalil dan petitum yang menuntut pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) atas tuntutan pembayaran atas sejumlah uang;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 606 a Rv. Secara tegas berbunyi sebagai berikut:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Bahwa kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972, yang terbit pada tahun 1974, pada bagian kaidah hukum menyatakan secara tegas sebagai bagian berikut:

*“Uang Paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;*



Penerapan lembaga *Dwangsom* tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Februari 1973 Nomor 793 K/SIP/1972. Dalam Yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Bahwa berdasarkan Pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung aquo, sangat jelas menunjukkan bahwa hukuman yang berupa uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan untuk perkara yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang;

Bahwa mengingat yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah pembayaran manfaat asuransi berupa uang, maka sangat jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo.

27. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada halaman 7 poin 20 tentang putusan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi (*Uit Voertbaar Bij Voorad*). Hal tersebut juga sudah sesuai dengan pendapat Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oerip Kartawinata SH. Dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, Putusan Serta Merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan (*Uit Voertbaar Bij Voorad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg. Pasal 191 ayat (1) Rbg mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan Verstek;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Selain dari pada itu, permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan dalam SEMA RI Nomor 3 tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, tentang putusan serta merta (*Uit Voertbaar Bij Voorad*) dan Provisionil jo SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voertbaar Bij Voorad*) dan Provisional;

Berdasarkan uraian diatas maka sangat berlasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*Uit Voertbaar Bij Voorad*) yang dimohonkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan diatas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara Perdata Reg. Nomor: 1059/Pdt.G/2024/PN.Mdn, agar berkenan memberikan Putusan terhadap Perkara *aquo* dengan amar putusan yakni sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Semua Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat melalui Repliknya dan Tergugat I melalui Dupliknya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan, Tergugat I mengajukan bukti permulaan berupa:

1. Fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-16/D/05/2022 tertanggal 11 Maret 2022, diberi tandabukti T.I - I;
2. Fotocopy *Print Out* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diberi tanda bukti T.I - II;
3. Fotocopy *Print Out* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, diberi tandabukti T.I - III;
4. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor: 183/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 19 Oktober 2023, diberi tandabukti T.I - IV;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun salinannya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya sedangkan T.I – II s.d T.I – IV berupa *Print Out*;

Menimbang, bahwa akhirnya, sehubungan dengan jawaban Tergugat I yang mengajukan eksepsi kewenangan maka para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) karena tidak membayar klaim Asuransi program Asuransi Dasar (PRUlink syariah generasi baru) dan Asuransi Tambahan (PRUlink term syariah) Nomor : 14013851 atas nama Tertanggung YARNI GEA dan secara sepihak oleh para Tergugat membatalkan Polis dengan alasan terdapat keterangan yang ditutup-tutupi tentang kondisi kesehatan oleh Penggugat pada saat pengisian Formulir asuransi yaitu tidak memberikan informasi atas kondisi kesehatan dan juga tidak menyatakan Tertanggung memiliki riwayat penyakit lain dan hingga sampai saat ini Para Tergugat tidak memberikan fakta-fakta yang menjadi dasar ditolaknya klaim Penggugat melainkan hanya semata-mata berdasarkan "penelurusan" yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan diragukan kebenarannya dan atau keabsahannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg menyebutkan: "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selain karena terdapat eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I, berdasarkan Pasal 160 R.Bg, Majelis Hakim karena jabatan (*ex officio*) juga wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan atau tanpa disertai dengan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Permulaan berupa Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-16/D/05/2022 tertanggal 11 Maret 2022 (**Vide T. I – I**) yang tidak dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya ditemukan fakta bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I yang merupakan dengan perseroan terbatas di bidang asuransi Jiwa yang menjalankan usahanya menurut prinsip syariah (asuransi syaria'h);

Menimbang, bahwa asuransi syaria'h merupakan salah satu kegiatan usaha yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syaria'h sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (**Vide T. I – II**) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyebutkan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; i. Ekonomi Syariah”. Oleh karena itu, pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp557.600,00 (Lima Ratus Lima puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nahwan Z. Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyurita, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.



Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp325.600,00;
anggilan	:	
6.....B	:	Rp32.000,00;
biaya Penggandaan	:	
Jumlah	:	<u>Rp557.600,00;</u>

(Lima Ratus Lima puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)